



TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Studi di Kabupaten Kolaka)

Ahmad Riyadi, St. Fatmawati. L, , H.M. Ichlas Mappilawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminology Review
Kolaka Regency
Theft Crimes Committed
by Children

e-mail:

ahmad01@gmail.com

Corresponding Author:

Ahmad Riyadi

Received: 04/10/2018

Accepted: 28/02/2019

Published: 26/04/2019



ABSTRACT

The purpose of this study aims: 1) To determine the factors that cause theft committed by children 2) To determine the efforts made to overcome the crime of theft committed by children. This study was conducted in Kolaka Regency, with a juridical research method, namely an approach based on laws and regulations and an empirical method, namely an approach using the legal behavior of children who commit theft. Based on the results of the study, it is also known that the factors that cause children to commit theft in Kolaka Regency, especially on the Kolaka - Bajoe Ferry are economic influences, the influence of friends / environment, pride and never getting formal or non-formal education. The Kolaka Port Police have made efforts to overcome the crime of theft, namely by conducting operations or raids and control, but the efforts made by the Police have not received support from the River and Coastal Transportation (ASDP) Always giving children the opportunity to sell on the Kolaka - Bajoe Ferry. Many legal instruments that provide guarantees for children's rights have not been able to achieve maximum results, the deficiency is that many children cannot enjoy their rights and the welfare of children has not been realized, the cause is difficulties in terms of finance or economy.

I. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan hidup manusia sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia jelas akan mempengaruhi gaya hidup masing - masing individu yang berarti bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup orang akan melakukan perbuatan dengan segala cara bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Masalah kriminalitas adalah masalah manusia dalam suatu kehidupan sosial, yang sebab musababnya kadang kurang dipahami dan kurang dimengerti.

Dalam perkembangan masyarakat seperti ini, pengaruh budaya diluar sistem masyarakat sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat itu sendiri, terutama anak - anak, lingkungan

khususnya lingkungan sosial, membentuk perilaku anak-anak, termaksud perilaku jahat yang dilakukan oleh anak-anak.

Pelaku kejahatan atau perilaku jahat dimasyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang anak-anak atau biasa kita sebut sebagai kejahatan anak atau perilaku jahat anak. Patut kita sadari bahwa lanjut pertumbuhan penduduk Indonesia semakin meningkat, demikian juga keperluan. Sedangkan pangan dan papan, untuk memenuhi kebutuhan hidup serasa semakin sulit sehingga sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya menempuh keuntungan yang sebesar - sebasarnya tanpa banyak mengeluarkan banyak tenaga.

Rujukan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lanjutnya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Kejahatan yang dilakukan oleh anak -anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakat dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat - istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingka laku umum.

Anak - anak yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki control diri, justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakan standar tingkah laku sendiri disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur - unsur mental dengan motif - motif subyektif, yaitu untuk mencapai suatu objek tertentu dengan disertai kekerasan. Pada umumnya anak - anak tersebut sangat egoistis dan suka sekali menyalagunakan dan melebihi-lebihkan harga dirinya.

Masyarakat yang baik dimasa yang akan mendatang bergantung dan diawali pada perilaku anak - anak sekarang sebagai generasi penerus. anak - anak yang baik dalam berperilaku sangat menunjang terbentuknya sistem sosial masyarakat. Oleh karena itu permasalahan perilaku jahat anak perlu segera mendapat ekstra perhatian demi terbentuknya sistem sosial masyarakat yang baik.

Fenomena peningkatan kejahatan terhadap harta benda yang menjadi sorotan di sini adalah meliputi pencurian yang dilakukan anak sangat meresahkan masyarakat terutama para penumpang yang akan bepergian keluar daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.

Maraknya kejahatan pencurian yang di lakukan oleh anak tak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, khususnya petugas kepolisian kawasan pelabuhan Kolaka, maupun dalam penanganan kejahatan pencurian yang terjadi tidak mungkin dilakukan dengan baik oleh polisi semata, tanpa melibatkan petugas / anak buah kapal (ABK) dan P.T. ASDP (*Angkutan Sungai Danau dan Panta*) selaku pengelola pelabuhan yang memiliki otoritas dipelabuhan. Berhasil atau gagalnya polisi dalam mengungkap atau menangkap pelaku pencurian diatas kapal tersebut tidak terlepasnya pula dari peran serta masyarakat untuk turut serta memberikan informasi dan membantu mencari bahan keterangan serta menjadi saksi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda sering digunakan dengan istilah *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang memiliki makna sama. Dalam Bahasa Indonesia, *delict* diterjemahkan dengan delik saja, sedangkan terjemahan dari *strafbaar feit* memiliki beberapa arti dimana antara satu pendapat dan pendapat yang lain berbeda-beda dan belum diperoleh kata sepakat antar para sarjana Indonesia.

Menurut Simons dalam bukunya Moeljatno, "*Strafbaar feit*" adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab". Sedangkan Van Hamel berpendapat dalam bukunya Moeljatno, bahwa "*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan" (Moeljatno, 1993:56).

Menurut Profesor Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (P.A.F. Lamintang, 1997:182). Dari beberapa pengertian tindak pidana diatas, dapat dijabarkan kedalam unsur- unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur - unsur objektif. Untuk lebih jelasnya, *Lamintang* menjabarkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut (*Lamintang, 1997: 193-194*): Unsur - unsur subjektif adalah unsur - unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Yang termasuk unsur - unsur subjektif antara lain :

- a) Kesengajaan atau kelalaian
- b) Maksud dari suatu percobaan atau picing seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c) Macam - macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur - unsur objektif adalah unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Yang termasuk unsur - unsur objektif antara lain:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara pelaku dengan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di bedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain (Adami Chazawi, 2002 : 117 - 133) :

- a) Menurut sistem KUHP, di bedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Dasar perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran, tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.
- b) Menurut cara merumuskannya, di bedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang - Undang, dan KUHP. Sedangkan tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang - Undang dan KUHP.
- c) Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delcten*) dan tindak pidana kealpaan (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*.
- d) Menurut macam perbuatannya, di bedakan antara *delicta comissionis* dan *delicta omissionis*. *Delicta comissionis* adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Sedangkan *Delicta omissionis* adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan pasif (negatif), dimana ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, maka ia telah melakukan tindak pidana pasif.
- e) Menurut sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III KUHP). Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.
- f) Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, di bedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan dari yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal - hal tertentu (Pasal 73 KUHP) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- g) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, di bedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dipandang selesainya dan dapat dipidanya pembuat disyaratkan dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya : Pasal 481 ayat (1) KUHP, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan, dimana kebiasaan disini dilakukan secara berulang, setidaknya dua kali perbuatan.
- h) Menurut berat ringannya pidana yang diancamkan, di bedakan antara tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Tindak Pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidanya juga ringan. Tindak Pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidanya berat.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP menerangkan bahwa perbuatan pencurian adalah "Segala perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Dari pengertian pencurian menurut Pasal 362 tersebut dapat diketahui bahwa, kejahatan pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan "mengambil". Berdasarkan hal tersebut, juga dapat dilihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Dalam pasal tersebut terdapat 4 (empat) unsur yaitu :

- a) Barang siapa, yang dimaksud dengan barang siapa ialah "*orang*" subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
- b) Mengambil barang sesuatu, dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan;
- c) Barang kepunyaan orang lain, mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain;
- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil dengan paksa atau tanpa izin dari pemilik hak barang tersebut.

Selain dalam Pasal 362, pencurian juga diatur dalam Pasal 363. yang dinamakan dengan pencurian dengan kualifikasi atau pemberatan, sedangkan dalam Pasal 364 dinamakan dengan pencurian ringan, dan pasal 365 dinamakan dengan kekerasan. Pasal 363 yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun hukuman seperti yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Kedudukan seorang anak akibat belum dewasa menimbulkan hak-hak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut hak-hak keperdataan tersebut. Anak dalam hukum perdata mempunyai kedudukan hukum yang luas dan majemuk karena tergantung pada peristiwa hukum yang meletakkan hak - hak anak dalam hubungan dengan lingkungan hukum, sosial, agama, adat - istiadat dan lain-lain.

Kedudukan dan pengertian anak dalam hukum perdata ini menunjuk pada hak - hak dan kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum secara formil maupun materil.

Jadi, yang menjadi inti dari S. 1931 No.54 dan Pasal 330 KUHP adalah :

1. Apabila Peraturan Perundang-undangan memakai istilah "belum dewasa", maka sekedar mengenai bangsa Indonesia adalah dimaksudkan segala orang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin;
2. Apabila perkawinan itu di bubarkan sebelum mulai umur 21 tahun, maka mereka tidak dapat kembali dalam status belum dewasa;
3. Dalam perkawinan adalah tidak termasuk perkawinan anak - anak.

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Dimana, pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 45 KUHP, dalam pasal disebutkan bahwa anak dibawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur

1) Pengertian Anak Dibawah Umur

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan berlangsungnya sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi

kelangsungan hidup umat manusia . Konsekuensi dari pasal 28 B Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut, Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi Hak – Hak anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child*(*Konvensi Tentang Hak – Hak Anak*).

Batasan seseorang masih digolongkan dalam usia sebagai anak di Indonesia sangat beraneka ragam sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang sebagai anak atau bukan. Hal ini dikarenakan sistem perundang-undangan di Indonesia bersifat pluralisme sehingga pengertian mengenai anak dibawah umur mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda - beda antar satu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lain.

Berikut ini uraian mengenai pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang - undangan:

- a) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan S.1931 No. 54 (bagi orang dewasa). Pengertian anak menurut KUH Perdata dicantumkan dalam Pasal 330 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mampu mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin". Pengertian dalam pasal 330 ayat (1) KUH Perdata diletakan sama dengan mereka yang belum dewasa dari seseorang yang belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subyek Hukum seperti yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Kedudukan seorang anak akibat belum dewasa menimbulkan hak-hak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut hak - hak keperdataan tersebut. Anak dalam hukum perdata mempunyai kedudukan hukum yang luas dan majemuk karena tergantung pada peristiwa hukum yang meletakkan hak-hak anak dalam hubungan dengan lingkungan, sosial, agama, adat-istiadat dan lain-lain. Kedudukan dan pengertian anak dalam hukum perdata ini menunjuk pada hak-hak dan kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum secara formil maupun materil.

Jadi, yang menjadi inti dari S. 1931 No.54 dan Pasal 330 KUHPerdata adalah:

- 1) Apabila Peraturan Perundang-undangan memakai istilah "belum dewasa", maka sekedar mengenai bangsa Indonesia adalah dimaksudkan segala orang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin;
 - 2) Apabila perkawinan itu di bubarkan sebelum mulai umur 21 tahun, maka mereka tidak dapat kembali dalam status belum dewasa;
 - 3) Dalam arti perkawinan adalah tidak termasuk perkawinan
- b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yan pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Dimana, pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 45 KUHP, dalam pasal disebutkan bahwa anak dibawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun
- c) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, terdapat dalam Bab I

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Anak yang belum dewasa diberi batasan antara 8 tahun sampai 18 tahun dan juga anak tersebut belum pernah kawin, apabila seorang anak pernah mengalami perceraian walaupun belum genap 18 tahun,

- d) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal I angka I bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

2) Hak - Hak Anak

Hak merupakan sesuatu yang kita miliki sejak lahir untuk berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan

Peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Bab III Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagai berikut :

- a) Pasal 4 menyebutkan bahwa :
Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b) Pasal 5 menyebutkan bahwa :
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan Status kewarganegaraan.
- c) Pasal 6 menyebutkan bahwa :
Setiap anak berhak beribadah dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d) Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa:
Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e) Pasal 8 menyebutkan bahwa :
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f) Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa :
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1) Teori Pidana

Teori pidana dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, antara lain (Adami Chazawi, 153-162):

a. Teori Absolut

merupakan dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu : ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan) ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari

pembalasan)

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana ialah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dapat terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sedangkan sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu:

- 1) Pencegahan umum (*general preventie*)
- 2) Pencegahan khusus (*special preventie*)

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada teori pembalasan dan teori pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana

2) Jenis - Jenis Kenakalan Anak

Dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan jenis kenakalan anak itu sendiri menurut Undang - Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini dapat dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan anak tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP ;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

3) Jenis Pidana terhadap anak

Terhadap anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana, pemerintah juga tetap harus memperhatikan hak-haknya mengingat usia dan status mereka sebagai anak - anak. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seorang anak dapat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa sesuai Pasal 10 KUHP, akan tetapi juga dapat dijatuhi hukuman tindakan.

Jenis hukuman pidana bagi anak menurut Pasal 23 Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997, yang berbunyi :

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan;

2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
 - a. pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan;
 - c. Pidana denda; dan
 - d. Pidana pengawasan
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimasud dengan dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal menurut Pasal 27 Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

III. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian dilakukan diatas kapal ferri Kolaka – Bajoe dikabupaten kolaka yang banyak terjadi pencurian yang diduga pelakunya adalah anak dibawah umur. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Kejahatan Pencurian yang DiLakukan Oleh Anak

Data responden yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu kejahatan yang di lakukan oleh anak menunjukan perincian sebagai berikut:

Tabel 1: Perincian jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, dan penggolongan usia

Responden	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usia 6 s/d 12 tahun	4	3	7
Usia 13 s/d 18 tahun	12	2	14
Jumlah	16	5	21

Berdasarkan jenis kelamin dan penggolongan usia diperoleh data tentang anak yang pernah dan tidak pernah melakukan kejahatan pencurian yang ditampilkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 2: Perincian responden yang pernah melakukan kejahatan dan responden yang tidak pernah melakukan kejahatan

Golongan Usia	LKP	LTKP	PKP	PTKP
6 s/d 12 tahun	0/0 %	4/0 %	0/0 %	3/0 %
13 s/d 18 tahun	9/75 %	3/25 %	0/0 %	2/0 %

Secara keseluruhan, dengan jumlah responden 21 anak terdapat 9 anak (42,8%) pernah melakukan kejahatan pencurian dan 12 anak (57,2%) tidak pernah melakukan kejahatan pencurian.

Keterangan:

LKP : Laki-laki pernah melakukan kejahatan pencurian
 LTKP : Laki-laki tidak pernah melakukan kejahatan pencurian
 PKP : perempuan pernah melakukan kejahatan pencurian
 PTKP : perempuan tidak pernah melakukan kejahatan pencurian
 LK P + PKP = 9 + 0 = 9 (75%)
 LTKP + PTKP = 7 + 5 = 12 (25%)
 LKP + PKP = 9 + 0 = (75%)
 LTKP + PTKP = 7 + 5 = 12 (25%)

Adapun hasil penelitian tentang latar belakang dilakukannya kejahatan pencurian diperoleh data yang dalam bentuk tabel dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3: latar belakang responden yang melakukan kejahatan pencurian

Latar belakang	L I	L II	P I	P II
Ekonomi		1		
Teman / Lingkungan		5		
Kebanggaan		2		
Keinginan sendiri		1		
Tidak pernah mendapat pendidikan		1		
Keinginan menunjukan jati diri		1		

Latar belakang dilakukannya kejahatan pencurian :

- Keinginan sendiri : 1 anak (10,1%)
- Kebutuhan ekonomi : 1 anak (10,1%)
- Pengaruh teman/lingkungan : 3 anak (40,4%)
- Kebanggaan : 2 anak (20,2%)
- Tidak pernah mendapat pendidikan : 1 anak (10,1%)
- Keinginan menunjukan jati diri : 1 anak (10,1%)

Keterangan :

L I : laki-laki yang berumur 6 s/d 12 tahun
 L II : laki-laki yang berumur 13 s/d 18 tahun
 P I : perempuan yang berumur 6 s/d 12 tahun
 P II : perempuan yang berumur 13 s/d 18 tahun

Jumlah anak yang melakukan kejahatan pencurian hingga saat ini sekitar 50 orang namun yang melakukan kejahatan tersebut sekitar 43 orang anak yang terdiri dari 14 orang anak laki - laki dan 29 orang anak perempuan. Jumlah responden dalam penelitian ini penulis batasi, yang di bagi berdasarkan golongan usia dan jenis kelamin. Hal itu disebabkan karena keterbatasan waktu untuk bertemu dengan seluruh anak yang melakukan kejahatan pencurian tersebut.

Ditinjau dari perkembangan usia anak, terlihat bahwa pada usia 6 tahun sampai 12 tahun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan tidak pernah melakukan kejahatan pencurian. Namun pada usia antara 13 tahun sampai 18 tahun, jumlah anak laki-laki yang pernah melakukan kejahatan pencurian lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki yang tidak pernah melakukan kejahatan pencurian, sedangkan anak perempuan tidak pernah melakukan kejahatan pencurian.

Pada anak laki – laki, persentase anak – anak yang pernah melakukan kejahatan pencurian mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan usia anak. Jumlah anak laki – laki pada usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun tidak pernah melakukan kejahatan pencurian. Namun mulai usia 13 tahun sampai dengan 18 tahun, jumlah anak laki – laki yang pernah melakukan kejahatan pencurian menjadi lebih banyak dibanding anak laki – laki yang tidak pernah melakukan kejahatan pencurian. Dari beberapa kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak kebanyakan dilakukan di Atas Kapal Ferry Kolaka – Bajoe pada malam hari dan pelakunya lebih dari dua orang, dalam KUHPidana disebut pencurian pemberataan.

Cara anak melakukan kejahatan pencurian di atas kapal Ferry Kolaka – Bajoe Adalah :

1. Mencopet ataupun merobek / merusak tempat penyimpanan barang penumpang yang menjadi sasaran yang ada di atas kapal ferry Kolaka – Bajoe
2. Menunggu sasaran tertidur, ketika sasaran sudah tertidur kemudian mencari barang – barang yang bisa diambil umumnya barang elektronik seperti Handphone karena Handphone barangnya kecil, mudah dihilangkan dan memiliki nilai jual.

Dan biasanya sesama anak saling mencuri barangnya masing – masing atau biasanya kalau ada anak yang telah melakukan kejahatan pencurian dan diketahui oleh anak lain maka anak lain mencuri barang yang telah di curinya oleh anak tersebut (*Wawancara Fikry alias Agil Anak Penjual Asongan*)

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari jumlah anak laki – laki sebanyak 16 orang 9 orang pernah melakukan kejahatan pencurian. Pada anak perempuan sebanyak 5 orang seluruhnya tidak pernah melakukan kejahatan pencurian namun pernah berperilaku jahat.

Adapun latar belakang anak yang melakukan kejahatan pencurian tersebut adalah kebutuhan ekonomi, keinginan sendiri, keinginan menunjukkan jati diri, tidak pernah mendapatkan pendidikan baik formal maupun non formal kebanggaan dan pengaruh teman / lingkungan. Latar belakang pengaruh teman / lingkungan dan kebanggaan adalah merupakan latar belakang yang sangat berpengaruh hingga terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak – anak (*Wawancara Satria, Penjual Asongan*)

Melakukan metode pengajaran yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku anak dan anak terlantar yang sebagai dasar adalah anak-anak yang putus sekolah bahkan tidak pernah bersekolah. Selesai pengajaran melalui pendidikan umum juga mengenalkan *Etika (budi pekerti), estetika (gaya hidup sehat), Norma dan Agama*.

B. Upaya yang Dilakukan untuk Menanggulangi Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak

Jumlah anak dalam tiap tahunnya di atas Kapal ferry Kolaka – Bajoe terus tumbuh dan berkembang. Selain memperhatikan dari segi kemanusiaan disaat yang sama ternyata juga melahirkan permasalahan sosial baru yang cukup meresahkan. Kendati disadari bahwa tidak

semua anak melakukan tindakan – tindakan yang sampai mengganggu ketertiban umum, namun tidak diingkari bahwa ada sebagian dari mereka yang mengarah pada perilaku kriminal.

Selama ini, oleh Polsek Kawasan Pelabuhan Kolaka telah melakukan upaya untuk menangani anak-anak pelaku pencurian adalah dengan operasi atau razia penertiban yang bertujuan untuk membatasi jumlah anak yang berada di atas Kapal Ferry Kolaka – Bajoe. Adapun Operasi atau razia dan penertiban yang dilakukan oleh Polsek Kawasan Pelabuhan Kolaka Adalah :

1. Melakukan Operasi / Razia badik atau benda lainnya yang dapat membahayakan penumpang ataupun orang yang berada disekitas Pelabuhan atau di atas Kapal Ferry Kolaka – Bajoe
2. Melakukan kegiatan rutinitas berupa pemeriksaan identitas kepada semua anak yang bekerja di kawasan pelabuhan dengan maksud untuk membatasi jumlah anak yang bekerja dia atas Kapal Ferry Kolaka – Bajoe dalam kata lain anak penjual asongan
3. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bagi anak penjual asongan bila mana ada korban yang melapor telah kehilangan barang

Namun upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Kolaka tersebut tidak mendapat dukungan oleh pengelola pelabuhan dalam hal ini PT. ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Pantai) yang memberikan kebijakan dan kesempatan kepada anak untuk berjualan diatas kapal ferry Kolaka – Bajoe sehingga upaya yang dilakukan oleh Kepolisian kawasan Pelabuhan Kolaka kurang efektif untuk dapat mengurangi atau bahkan meniadakan anak yang menjadi penjual asongan diatas kapal ferry kolaka – bajoe. Bahkan ada kesan pihak PT. ASDP selaku pemilik otoritas di Pelabuhan melakukan pembiaran karena semakin banyak anak yang menjadi penjual asongan maka semakin banyak pungutan yang biasa di dapat (*Wawancara ADI, ABK Kapal*) .

Anak Penjual asongan sama dengan anak jalanan, sesungguhnya mereka adalah anak – anak yang tersisih, marginal, dan tereleminasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang sangat keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi, anak penjual asongan harus bertahan hidup dengan cara – cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima oleh masyarakat umum sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarga.

Marginal, rentan dan eksploitatif adalah istilah – istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak penjual asongan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar – benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar - menawar. (*bergaining position*) yang sangat lemah, cenderung menjadi obyek perlakuan yang sewenang – wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

Sebagian dari pekerjaan anak (*child labour*) anak penjual asongan bukanlah kelompok yang homogen. Mereka cukup beragam, dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungan dengan orang tua atau orang dewasa terdekat, waktu dan jenis kegiatannya dijalanan, serta jenis kelaminnya (Farid, 1998).

Untuk menangani permasalahan kejahatan pencurian yang di lakukan oleh anak dalam kata lain anak penjual asongan harus diakui bukanlah hal yang mudah. Selama ini tidak ada upaya dari pemerintah Kabupaten Kolaka untuk membantu paling tidak sedikit mengurangi penderitaan mereka. Agar penanganan dan upaya perlindungan dan pemberdayaan pada anak khususnya anak penjual asongan dapat memberikan hasil yang lebih baik, tak pelak yang dibutuhkan adalah

kesediaan semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang baik bagi anak – anak pelaku kejahatan penjurian yang dilakukan oleh anak dan merumuskan program intervensi yang tepat sasaran dan sekaligus melakukan pembagian kerja yang lebih terkoordinir. Perlindungan anak merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat, bangsa dan negara dan oleh karenanya merupakan kewajiban bagi pemerintah dan setiap anggota masyarakat mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan bersama dan nasional. Perlindungan anak dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk pengaturan – pengaturan hukum baik dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi.

Anak adalah aset bangsa, mereka adalah generasi penerus. Sebenarnya semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak – hak yang sama (pasal 1 pernyataan hak – hak Asasi Manusia Sedunia 10 Desember 1948). Sedangkan itu ada beberapa pasal yang berkaitan dengan hak anak , antara lain :

Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Ini berarti tiap – tiap anak mempunyai hak yang sama untuk menikmati hidup dalam artian menikmati kecukupan pangan, sandang, dan papan. Disini dituliskan pangan, sandang dan papan bukannya papan, sandang, pangan karena berkaitan dengan kebutuhan sandang, terlebih lagi kebutuhan papan yang sangat sukar terjangkau. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah hak untuk mendapat pengajaran (pasal 25).

Yang tak kalah pentingnya adalah mengusahakan agar anak tersebut di beri kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Hal ini untuk mendukung penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sebenarnya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun LSM dalam memberikan perlindungan pada anak – anak yang dalam hal ini di khususkan pada anak Pelaku kejahatan pencurian dalam kata lain anak penjual asongan (*Op.Cit*, Hal 51 - 52) yaitu :

Pertama, ***Street base***, yakni model penanganan anak di tempat anak itu berasal atau tinggal, kemudian para, ***Street educator*** datang kepada mereka : berdialog, mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya, serta menempatkan diri sebagai teman. Dalam beberapa jam, anak – anak diberikan materi pendidikan dan keterampilan, disamping itu anak juga memperoleh kehangatan hubungan dan perhatian yang biasa menumbuhkan kepercayaan satu sama lain yang berguna bagi pencapaian tujuan intervensi. Disini prinsip pendekatan yang dipakai biasanya adalah “Asih, Asah, Asuh”

Kedua, ***Centre based***, yakni pendekatan dan penanganan anak di lembaga atau panti. Anak – anak yang masuk dalam program ini di tampung di berbagai pelayanan di lembaga atau panti, seperti pada malam hari diberikan makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan bersahabat dari pekerja sosial. Pada panti yang permanen bahkan disediakan pelayanan pendidikan, keterampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, kesenian, dan pekerjaan bagi anak – anak. Ketiga, ***Community based***, yakni model penal penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, terutama keluarga atau orang tua anak, wali asuh. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak agar tak masuk dan terjerumus dalam perbuatan kejahatan. Keluarga diberikan kegiatan penyuluhan tentang pengasuh anak dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup, sementara anak – anak mereka diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal, pengisian waktu luang dan kegiatan lainnya yang bermanfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak – anaknya secara mandiri.

Di Kabupaten Kolaka sendiri belum terdapat LSM ataupun yayasan yang menangani masalah anak terlantar khususnya penjual asongan yang melakukan tindak pidana pencurian. Jika sementara banyak anggapan bahwa mereka merupakan penyakit sosial yang sulit dibatasi dan sebagai sampah masyarakat. Justru mereka merupakan anak Negari generasi bangsa yang perlu mendapat perhatian kita semua (Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1). Melakukan metode pengajaran yang dapat mengubah polah pikir dan pelaku anak terlantar yang sebagian besar adalah anak – anak putus sekolah bahkan tidak pernah bahkan tidak pernah bersekolah. Selain pengajaran melalui pendidikan umum juga mengenalkan Etika (*budi pekerti*), Estetika (*gaya hidup sehat*), *Norma* dan *Agama*. Hal ini sangat penting karena anak – anak terlantar dari keluarga miskin yang sebagian waktunya dihabiskan dijalan dinilai sangat rawan tindak kriminal dan tindak asusila lainnya. Justru yang terpenting adalah apa yang bisa dilakukan terhadap anak terlantar dan anak dari keluarga miskin tersebut “Lewat pemahaman *Etika*, *Estetika*, Serta *Norma* dan *Agama*, diharapkan anak – anak terlantar menjadi anak negeri yang baik dalam menampak hidup dan bahkan kehidupan bermasyarakat dikelak kemudian hari”

Dari berbagai pendekatan yang telah diuraikan, tidak berarti satu pendekatan yang ada lebih baik dari pendekatan yang lain. Pendekatan mana yang dipilih dan lebih tepat, akan banyak ditentukan oleh kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi anak – anak itu sendiri. Hanya saja satu hal yang penting diketahui pendekatan apapun yang dipilih, secara keseluruhan model awal yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan anak sesungguhnya adalah sikap empati dan komitmen yang benar – benar tulus dari kita semua. Tanpa dilandasi dan dipandu oleh kedua hal ini, maka jangan heran jika nasib anak – anak tidak akan pernah terselesaikan sampai keakar akarnya.

Memberikan perlindungan sosial melalui edukasi, agar tidak menjadi korban tindakan eksploitatif dan ancaman kekerasan, melakukan upaya pemberdayaan yang digabungkan dengan usaha – usaha perbaikan peraturan hukum yang relevan, penyediaan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak jalan, serta penciptaan kesempatan bagi anak – anak agar lebih leluasa memperoleh apa yang menjadi haknya adalah upaya – upaya riil yang seyogyanya menjadi agenda bersama, antara pemerintah, LSM dan masyarakat umum. Selama kita masih memperlakukan anak hanya sebagai obyek program dan apa lagi jika ditambah lagi dengan kepentingan subyektif yang bermuatan ekonomis atau politis, niscaya nasib anak jalanan dengan kata lain anak penjual asongan akan tetap merana di sepanjang hidupnya. Bagaimanapun anak – anak merupakan generasi penerus, dan mereka berhak memperoleh kesempatan yang seluas – luasnya untuk menyongsong masa depan mereka yang lebih baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari jumlah anak laki-laki sebanyak 16 anak, 9 anak pernah melakukan kejahatan pencurian dan 7 anak tidak pernah melakukan kejahatan pencurian. Pada anak perempuan sebanyak 5 anak hampir seluruhnya tidak pernah melakukan kejahatan pencurian. Kesimpulannya, dari seluruh anak laki-laki berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun yang menjadi responden, 56,25% mereka pernah melakukan kejahatan pencurian. Sedangkan anak perempuan 100% tidak pernah melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian, kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak berlatar belakang kebutuhan ekonomi, keinginan sendiri, kebanggaan dan pengaruh teman / lingkungan.

2. Banyak perangkat hukum yang memberikan jaminan atas hak anak ternyata belum dapat mencapai hasil yang maksimal, kekurangan itu masih banyak anak tidak bisa menikmati haknya

dan belum terwujudnya kesejahteraan untuk anak, penyebabnya adalah kesulitan dalam hal keuangan atau perekonomian.

Diharapkan pemerintah dan seluruh instansi terkait dapat mencari metode untuk dapat mengubah pola pikir dan perilaku anak putus sekolah bahkan tak pernah bersekolah, memberikan pemahaman *Norma* dan *Agama* sehingga di harapkan anak - anak menjadi anak negeri yang baik dalam menapak hidup dan kehidupan bermasyarakat di kelak kemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, maka agar saran yang bisa diberikan agar dapat mencegah terjadinya perilaku jahat pada anak - anak adalah sebagai:

1. Memberikan pondasi keagamaan yang kuat sangat diperlukan pada anak-anak ketikah masih di bawah lima tahun untuk memberikan dasar perilaku dan budi pekerti yang baik di masa yang akan datang.
2. Perlu digiatkan keinginan untuk belajar karena tidak ada kata terlambat dan batasan-batasan usia untuk mengenyam pendidikan. Jadi tidak sekedar "Ayo sekolah" melainkan lebih dari itu "Ayo Belajar".

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985.
- _____, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985.
- A. Zainal Abidin Farid, 1981, *Asas - asas Hukum Pidana*, diambatan, Jakarta.
- A. Hamzah, 1994, *Hukum Pidana Evisi Revisi*, Rineka Cipta Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *Krisis & Child Abuse*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Hamdan, 2002, *Tindak pidana PencemaranLingkungan*, Mandar maju, Jakarta.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru Jakarta.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Lanny Ramli, *Perlindungan Anak*, Yuridika, Surabaya, 2000.
- Maulana Hasan Wadong, pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, P.T. Gramedia Widiasaarana Indonesia, Jakarta 2000).
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta, 2000.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan pertanggung jawaban pidana*, Pidato Dies Natalis, UGM.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya: Ditinjau dari Segi Kriminologis da Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Rusli Effendi, 1979, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lepas Ujung Pandang.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994,
- Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Krimilogi*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1989, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni Ahaem Petehaem Jakarta.
- Toto Santoso, Achyani Zulfa, *Krimilogi*, Raja Grafindo Jakarta, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama Bandung.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak